

dan kemampuan perusahaan yang mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup minimum.

- d. bahwa sesuai usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah Bali telah disepakati oleh Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah 3 (tiga) Kabupaten/Kota adanya kenaikan upah minimum pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota Propinsi Bali Tahun 2002;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d maka perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur Bali

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran

Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor
3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2001 tentang
Pajak Penghasilan yang Diterima oleh
Pekerja sampai

dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4148);

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Pasal 1

Menetapkan Upah Minimum di Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar.

Pasal 2

- (1) Upah Minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, berlaku bagi pekerjalajang dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun dan jabatan terendah.
- (2) Tunjangan tidak tetap tidak dapat dikompensasikan sebagai komponen upah minimum dan tetap diberikan serta tidak boleh dikurangi.

Pasal 3

Besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebagai berikut:

292

- a. KabupatenBadungRp. 385.000,-
(Tigaratusdelapan
puluh lima ribu rupiah).
- b. Kabupaten Gianyar Rp. 345.000,- (Tiga
ratus empat
puluh lima ribu rupiah)
- c. Kota Denpasar Rp. 385.000,- (Tiga
ratus delapan
puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

Besarnya upah pekerja yang memiliki masa
kerja lebih dari 1

(satu) tahun agard irundi ngkan secar amus yawar ah oleh pengu saha denga n pengu rus Serika t pekerj a/pek erja denga n memp ertimb angka n kema mpua n perus ahaan dan penin gkata n biaya hidup secar a umum .

Pasal
5

Perus ahaan yang telah memb erikan

upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

Pasal 6

(1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2002.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20
November 2001

GUBERNURBALI,

Cap ttd.

DEWABERATH

A

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 10 Desember
2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

Cap ttd.

PUTUWIJANAYA, SH

PEMBINAUTAMA

NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001
NOMOR 99 SERI D NOMOR 91.